



AKTA PERDAMAIAN

Nomor46/Pdt.GS/2024/PN Tng

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu, Gang Gaya, Komp. Rajawali Center No. B24, RT. 007/RW. 001, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh A.P. Brian Cesarota, SH., pegawai (litigasi spesialis) pada Kantor Cabang PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk., beralamat di Ruko Tangerang City Business Park, Blok-B No. 18, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Tangerang-Banten 15118 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat/Pihak pertama.**

Dan

Andang Sidik Prasetya, Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk berdomisili di Komp. Brimob Kedaung Blok C-1 No. 1-4, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15415.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat/Pihak kedua.**

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Kesepakatan Perdamaian ini PIHAK KEDUA dengan ini wajib melakukan Pembayaran Angsuran Tertunggak selama 9 (sembilan) Angsuran sebesar Rp51.012.000 (Lima Puluh Satu Juta dua belas ribu Rupiah) Kepada PIHAK PERTAMA dengan cara melakukan Pembayaran Pertama untuk 7 (tujuh) angsuran sebesar Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dibayarkan selambatnya pada tanggal 23 Juli 2024, Pembayaran Kedua Sebesar Rp 5.668.000 (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2024, Pembayaran Ketiga Rp 5.668.000 (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada tanggal 12 September 2024 serta PIHAK KEDUA sepakat akan melakukan Pembayaran

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.GS/2024./PNTng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran secara tepat waktu sebagaimana diatur di dalam Perjanjian;

2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin, tanpa dapat ditarik kembali pemberlakuannya atas hal-hal sebagai berikut:
 - a) PARA PIHAK adalah pihak yang berhak/sah bertindak untuk menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini;
 - b) PARA PIHAK dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan Laporan Polisi dan/atau Gugatan dan/atau upaya hukum dalam bentuk apapun terkait Kesepakatan Perdamaian ini sepanjang Kesepakatan Perdamaian ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Perdamaian ini sebagaimana mestinya termasuk tidak melaksanakan Kewajibannya membayarkan Angsuran sebagaimana diatur di dalam Perjanjian atau apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan kewajibannya membayarkan angsuran sebagaimana diatur di dalam Perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari, maka PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia kepada PIHAK PERTAMA serta memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan proses eksekusi secara mandiri ataupun melalui Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia terhadap Unit Kendaraan yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
 - c) Dalam hal terdapat klausul, ketentuan atau bagian dari Kesepakatan Perdamaian ini atau bagiannya yang diasumsikan, diadakan atau dibuat berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini dikarenakan suatu alasan apapun dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan, ketidak-berlakuan dan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain, bagian lain, klausul lainnya, ketentuan atau bagian atau kesepakatan lain, kewajiban, Kesepakatan Perdamaian, tindakan, atau bagian lain yang diasumsikan, diadakan atau dibuat berdasarkan dokumen tersebut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.GS/2024./PNTng



- d) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan mengakui telah menerima, membaca serta memahami isi Kesepakatan Perdamaian ini. PIHAK PERTAMA juga telah memberikan waktu yang cukup kepada PIHAK KEDUA untuk membaca isi dari Kesepakatan Perdamaian serta kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasehat yang dipilihnya sendiri mengenai manfaat dan resiko sebelum menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, maka oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi PIHAK KEDUA dan tidak dapat dibatalkan oleh PIHAK KEDUA secara sepihak;
- e) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk memasukan biaya-biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA terkait proses Perdamaian ini ke dalam biaya-biaya Pelunasan atau biaya-biaya yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA nantinya;
- f) Kesepakatan Perdamaian ini tidak mengenyampingkan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian maupun lampiran-lampirannya;
- g) PIHAK KEDUA mengakui bahwa telah menerima salinan Kesepakatan Perdamaian ini dengan jangka waktu yang patut sebelum Kesepakatan Perdamaian ini ditanda-tangani, maka oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi PIHAK KEDUA tanpa bisa dibantah lagi;
- h) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin bahwasanya PIHAK KEDUA telah berhati-hati dalam membaca seluruh ketentuan-ketentuan Kesepakatan Perdamaian ini dan menyatakan mengerti akan seluruh isi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Kesepakatan Perdamaian ini serta tidak akan memberikan interpretasi yang berbeda tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
- i) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin bahwasanya Kesepakatan Perdamaian ini ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA tanpa adanya kekhilafan dan/atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.GS/2024./PNTng



3. Kesepakatan Perdamaian ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) di Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sah dan mengikat bagi PARA PIHAK, untuk selanjutnya akan digunakan sebagai bukti sah berlakunya perdamaian diantara PARA PIHAK

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat menyetujui seluruh isi perdamaian, kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.GS/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan lain yang berkenaan ;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp959.000,00 (Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh **Mangapul Girsang, SH.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.GS/2024./PNTng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pujiatno, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

Pujiatno, S.H.

Mangapul Girsang, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai.....	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBPNelaas.....	: Rp. 20.000,00
6. Biaya panggilan sidang.....	: <u>Rp. 707.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 959.000,00

(Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)